

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum yang berkualitas adalah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan bagi seluruh masyarakat dan sesuai dengan kehendak atau aspirasi masyarakat, sebab itu hukum yang baik akan menjamin kepastian hak dan kewajiban secara seimbang kepada tiap-tiap orang. Tujuan hukum, disamping menjaga kepastian hukum juga menjaga sendi-sendi keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹

Kesadaran dalam mematuhi aturan hukum merupakan idaman bagi setiap manusia yang menghendaki adanya rasa keadilan dalam setiap aspek-aspek kehidupannya, namun terkadang antara hukum dan perkembangan masyarakat tidak seimbang. Seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik, walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah.²

Indonesia adalah Negara hukum hal ini dapat dilihat dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 1 ayat (3). Tujuan hukum

¹ Wasis SP. *Pengantar Ilmu Hukum*. UMM Press, Malang, 2002, hlm. 21.

menurut teori etis adalah semata-mata ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Hal tersebut pada intinya adalah menginginkan keadilan yang mutlak, jika dilihat pada saat sekarang ini keadilan bagi kedua belah pihak tidak dapat dikatakan sama sebagai contoh keadilan bagi seorang pembunuh dengan keluarga korban pembunuhan, keadilan yang diinginkan bagi mereka berbeda ini bisa dilihat pelaku pembunuhan pasti meminta hukuman yang ringan-ringannya sedangkan keluarga korban pasti meminta pelaku pembunuhan tersebut dihukum seberat-beratnya bahkan hukuman mati sekalipun. Hukum tersebut mempunyai tujuan lain yaitu untuk membuat atau menjadi penengah antara kedua belah pihak yang bersengketa mengenai benturan hak yang terjadi antara keduanya. Sangatlah jelas yang terpenting dalam hukum adalah faktor keadilan, namun yang menjadi adalah bagaimana bisa mewujudkan keadilan yang dirasakan adil bagi kedua belah pihak.³

Hukum acara pidana sejak awal keberadaannya diperuntukan bagi perlindungan warga masyarakat terhadap kesewenang-wenangan pemerintah. Oleh karenanya, sering dikatakan bahwa fungsi dari aturan hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan Negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana antara lain berfungsi untuk melindungi para tersangka dan terdakwa, terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi penegakan hukum melalui lembaga peradilan. Peradilan

pada hakekatnya merupakan lembaga tempat setiap warga masyarakat memperjuangkan, memperoleh dan mempertahankan hak-haknya.

Peradilan pidana mempunyai fungsi yang demikian penting, karena dalam hal ini hukum acara pidana sebagai cabang hukum yang paling berkaitan dengan hak-hak asasi manusia akan diuji dan ditegakkan. Peradilan pidana sebagai tempat pengujian dan penegakkan hak-hak asasi manusia memiliki ciri khusus, yaitu terdiri dari sub-sub sistem yang merupakan kelembagaan yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi harus bekerja secara terpadu agar dapat menegakkan hukum sesuai dengan harapan masyarakat sebagai pencari keadilan.⁴

Proses peradilan pidana yang terdiri dari serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan dapat dikatakan tidak mudah dipahami serta kadang kala menakutkan bagi masyarakat. Persepsi yang demikian tidak dapat dihindari sebagai akibat banyaknya pemberitaan di media massa yang menggambarkan betapa warga masyarakat sebagai pencari keadilan seringkali dihadapkan pada kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, baik disebabkan oleh ketidaktahuan mereka akan hukum maupun perlakuan tidak simpatik dari aparat penegak hukum. Keberadaan perundang-undangan yang khusus memberikan perlindungan dan hak-hak bagi mereka, terlihat belum tegas.

⁴ Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1998, hlm. 56-57

Seorang tersangka ataupun terdakwa perlu mendapatkan keadilan berupa Rehabilitasi apabila seorang tersangka yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah dan melawan hukum, atau terdakwa yang dalam putusannya berisikan lepas dari segala tuntutan hukum atau bebas. Mereka yang telah menjadi tersangka atau terdakwa seringkali hanya dibebaskan begitu saja dan juga apakah rehabilitasi itu hanya surat atau kertas yang menyatakan orang tersebut yang namanya dalam surat itu dinyatakan tidak bersalah, padahal untuk mencapai putusan tak bersalah ini mereka harus melalui berbulan-bulan mulai dari proses penyelidikan maupun penyidikan dengan dibuatnya BAP (Berkas Acara Pemeriksaan) sampai pada pelimpahan berkas ke pengadilan dan menjalani proses persidangan sampai ada putusan. Hal ini merupakan proses yang sangat panjang dimana tersangka, terdakwa ataupun terpidana mengalami kerugian materiil ataupun non-materiil.

Rehabilitasi merupakan suatu bentuk hak-hak bagi para tersangka, terdakwa tapi pernyataan mengenai rehabilitasi dalam putusan pengadilan ataupun praperadilan itu tidaklah penting bagi warga masyarakat karena muncul stigma yang menganggap tersangka atau terdakwa yang sudah ditangkap polisi atau terdakwa yang sedang menjalani di sidang pengadilan maka dengan sendirinya opini masyarakat terhadap tersangka ataupun terdakwa tersebut sudah buruk. Hal tersebut mengakibatkan seorang terdakwa ataupun tersangka dapat kehilangan pekerjaannya. Bagi pegawai negeri, pada kenyataannya belum ada masalah karena posisi pegawai negeri dengan

swasta karena secara murni asas praduga tak bersalah tidak terlaksana dengan baik di dalam masyarakat bahkan berurusan dengan polisi saja telah dianggap perbuatan tercela apalagi ditangkap atau ditahan. Pada umumnya manusia sering dihindangi kecenderungan berprasangka jelek. Oleh sebab itu orang yang telah tercemar nama dalam masyarakat sangatlah dirugikan sampai kasus tersebut selesai.⁵

Pada prinsipnya rehabilitasi itu penting karena yang menjadi tujuan utama dalam pemberian rehabilitasi tiada lain adalah untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan, serta martabat seseorang yang telah sempat menjalani prosedur dalam penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pemeriksaan disidang pengadilan. Padahal ternyata semua tindakan yang dikenakan kepada dirinya merupakan tindakan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang. Misalnya seorang tersangka yang telah dikenakan pemeriksaan penyidikan, ditangkap atau ditahan ternyata kemudian penyidikan dihentikan karena tidak cukup bukti untuk mengajukannya ke sidang pengadilan. Dalam kejadian ini yang seperti ini, tersangka berhak mengajukan permintaan rehabilitasi pemulihan nama baik serta kedudukan harkat dan martabatnya dalam keadaan semula sebelum kepada dirinya dilakukan pemeriksaan penyidikan. Demikian juga halnya seorang terdakwa yang dituntut dan diperiksa di sidang pengadilan ternyata putusan yang dijatuhkan pengadilan terhadapnya berupa pembebasan atau

⁵ Leden Marpaung, *Proses Penuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum*

pelepasan dari segala tuntutan hukum. Dalam putusan yang demikian, terdakwa berhak untuk mendapatkan rehabilitasi bukan hanya dicantumkan dalam amar putusannya saja.⁶

Pemulihan kembali nama baik dan martabat tersangka atau terdakwa di dalam pergaulan masyarakat sangat penting, guna menghapuskan cacat yang dideritanya akibat penangkapan, penahanan, atau penuntutan dan pemeriksaan pengadilan yang dilakukan terhadap dirinya. Dengan adanya rehabilitasi, dapat diharapkan sebagai upaya pembersihan nama baik dan harkat martabat tersangka atau terdakwa maupun keluarga di mata masyarakat. Pada akhirnya pemberian rehabilitasi tersebut nantinya akan digunakan terdakwa yang telah diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum karena dengan rehabilitasi tersebut merupakan hak terdakwa apabila mereka dirugikan. Hal inilah yang ingin diteliti oleh penulis dalam suatu penulisan hukum dengan mengambil judul "REHABILITASI TERHADAP TERDAKWA YANG TIDAK TERBUKTI BERSALAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN".

B. Rumusan Masalah

Agar suatu permasalahan yang diteliti dapat dipecahkan, maka perlu disusun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis. Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang akan ditelitinya sehingga dapat

mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta sesuai dengan yang di inginkan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa yang tidak terbukti bersalah, berdasarkan putusan pengadilan?
2. Bagaimana implikasi apabila rehabilitasi tidak dicantumkan dalam putusan pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar tepat mengenaikan yang dikehendaki. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari masalah praktis serta disebutkan pada rumusan masalah diatas. Berdasarkan hal tersebut maka penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui proses tata cara pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa yang tidak terbukti bersalah, berdasarkan putusan pengadilan.
2. Mengetahui bagaimana jika rehabilitasi tidak dicantumkan dalam putusan pengadilan.

D. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya. Yang

permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Metode berasal dari kata "*methodos*" (Yunani) yang artinya cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah termasuk keabsahannya.⁷

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan pendekatan normatif. Pertama-tama, penulis akan meneliti fakta-fakta yuridis sebagai batasan normatif bagi pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa yang tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan. Selanjutnya, penulis akan meneliti fakta-fakta yang terdapat pada pelaksanaan rehabilitasi di pengadilan untuk kemudian dapat dianalisis berdasarkan ketentuan-ketentuan normatif yang berlaku.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Dimana dalam penelitian ini penulis menggambarkan mengenai pemberian serta pelaksanaan rehabilitasi itu sendiri.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian hukum ini adalah dengan pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*). Dalam pendekatan ini, seorang peneliti akan menelaah mengkaji secara mendalam sebuah peraturan perundang-undangan dan juga putusan-putusan pengadilan.

4. Bahan-bahan Hukum.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari:⁸

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman
- 4) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa yang Dibebaskan atau Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

- 1) Literatur-literatur hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan rehabilitasi dari berbagai pengarang.
- 2) Makalah-makalah dan hasil penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan rehabilitasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu : kamus, internet dan lain-lain.

5. Nara Sumber

Nara sumber dalam penelitian ini adalah Bapak F.X Supriadi selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan dengan melakukan wawancara langsung di lapangan dalam hal ini dilakukan di Pengadilan negeri Yogyakarta.

E. Analisa Bahan Hukum

Dalam melakukan analisa terhadap bahan hukum yang diperoleh, penulis melakukan teknik analisa deskriptif. Bahan yang diperoleh akan dijelaskan, diolah berdasarkan kualitasnya yang relevan dengan tujuan dan

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini ditulis dalam 4 (empat) Bab, yang terdiri atas pendahuluan, tinjauan umum tentang Rehabilitasi, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup. Berikut adalah uraian tentang masing-masing bab dalam skripsi ini.

a. Bab I, Pendahuluan

Bab I berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, analisa bahan hukum dan sistematika penulisan skripsi.

b. Bab II, Pengaturan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas dan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum oleh Pengadilan

Bab II berisi tentang pengertian dan pengaturan rehabilitasi, Syarat-syarat dan alasan-alasan dalam permohonan Rehabilitasi, Prosedur-prsedur dalam permohonan rehabilitasi.

c. Bab III, Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab III berisi tentang tata cara pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa yang tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan dan pelaksanaan rehabilitasi apabila terjadi kelalaian dalam suatu putusan pengadilan.

d. Penutup